



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN II TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban nomor 40/PP.07.2-BA/3523/2026 tanggal 1 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur Triwulan Kedua Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Penetapan Rekapitulasi

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur Triwulan Kedua Tahun 2026;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur Triwulan Kedua Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 1 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

ZAKIYATUL MUNAWAROH



Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TUBAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Rizki Yuli Indahsari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN KEDUA
TAHUN 2026

**REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	KENDURUAN	9	11805	11925	23730	
2	JATIROGO	18	22856	23048	45904	
3	BANGILAN	14	19397	19602	38999	
4	BANCAR	24	23619	24182	47801	
5	SENGI	12	17101	16975	34076	
6	TAMBAKBOYO	18	16943	17083	34026	
7	SINGGAHAN	12	16871	17105	33976	
8	KEREK	17	27702	28660	56362	
9	PARENGAN	18	22178	22532	44710	
10	MONTONG	13	22523	22230	44753	
11	SOKO	23	34920	35158	70078	
12	JENU	17	22438	22963	45401	
13	MERAKURAK	19	23566	24670	48236	
14	RENGEL	16	23858	24104	47962	
15	SEMANDING	17	45032	47620	92652	
16	TUBAN	17	32477	34262	66739	
17	PLUMPANG	18	31574	31815	63389	
18	PALANG	19	33905	34829	68734	
19	WIDANG	16	19965	20137	40102	
20	GRABAGAN	11	16332	16531	32863	
TOTAL		328	485062	495431	980493	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TUBAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan

ZAKIYATUL MUNAWAROH


Rizki Yulli Indahsari